

Irfan Setiাপুত্রা
Direktur Utama/President&CEO

Kepada / To:

1. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia

Jakarta
Nomor Kami/Our Number
Perihal/Subject

14 Maret 2024
GARUDA/JKTDZ/20269/2024
Laporan Informasi atau Fakta Material PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk/
Disclosure of Information or Material Facts of PT Garuda Indonesia (Persero)
Tbk

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Kantor Pusat / Registered Office
Garuda Indonesia Building
Jalan Kebon Sirih No. 46A
Jakarta 10110
Indonesia

Kantor Manajemen/Management Office

Management Building, Garuda City
Soekarno-Hatta International Airport,
Tangerang 15111 – Indonesia
P.O. BOX 1004 TNG BUSH

Phone : +62-21-55915671
+62-21-25601323
Fax : +62-21-55915673
SITA Code : JKTDZ
Website : garuda-indonesia.com

Dengan ini kami, untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana dipersyaratkan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan I-E") sebagai berikut:

We, on behalf of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (the "**Company**") hereby disclose to report an Information or Material Fact as stipulated in (i) Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies ("**POJK 31/2015**"); and (ii) Rule No. I-E regarding Obligation to Submit Information ("**Rule I-E**"), as follows:

Nama Emiten / *The Issuer Name* : PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Bidang Usaha / *Scope of Business* : Jasa Angkutan Udara Niaga / *Commercial Air Transportation Services*

1.	Tanggal Kejadian/ Date of occurrence	9 Maret 2024	9 Maret 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material/ Type of information or material fact	Diterimanya Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali Akta No. 9PK/Pdt-Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt. Pst. jo. No. 1294 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 jo. No. 5 Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga a.Jkt.Pst. (" Surat Pemberitahuan PK "), yang diajukan oleh Greylag Goose Leasing 1410	<i>The Company has received the Notice and Submission of Copy of Application for Review and Memory of Review Deed No. 9PK/Pdt-Sus-Pailit/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo No. 1294 K/ Pdt.Sus-Pailit/2023 jo. No. 5 Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga a.Jkt.Pst. ("Notice of Judicial Review"), filed by Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company ("Greylag 1410").</i>

		Designated Activity Company ("Greylag 1410"). Adapun sebelumnya Perseroan juga telah menerima Surat Pemberitahuan Pengajuan Peninjauan Kembali dari Greylag 1446 dan telah dilakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat Nomor: GARUDA/JKTDZ/20254/2024 pada tanggal 28 Februari 2024.	<i>Previously, the Company had also received a Notice of Filing for Reconsideration from Greylag 1446 and Information Disclosure had been made through Letter Number: GARUDA/JKTDZ/20254/2024 on February 28, 202</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material/ <i>Details of information or other relevant Material Fact</i>	Pada 9 Maret 2024, Perseroan menerima Surat Pemberitahuan PK, yang pada intinya menyampaikan bahwa telah diajukannya Memori Peninjauan Kembali oleh Greylag 1410 melalui kuasa hukumnya atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1294 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 ("Putusan Kasasi"). Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Greylag 1410, merupakan upaya hukum lanjutan setelah diajukannya permohonan Kasasi, yang mana permohonan Kasasi tersebut telah diputus "Tolak" oleh Mahkamah Agung. Pada prinsipnya Putusan Kasasi bersifat <i>Inkracht</i> atau berkekuatan hukum tetap, sehingga pengajuan Peninjauan Kembali oleh Greylag 1410 tidak serta merta membatalkan Putusan Kasasi tersebut.	<i>On March 9, 2024, the Company received the Notice of Judicial Review, which basically conveyed that Greylag 1410 has submitted a Memorandum of Judicial Review through its attorney regarding the Supreme Court Decision Number: 1294 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 ("Cassation Decision").</i> <i>The Judicial Review filed by Greylag 1410, is a further legal remedy after the submission of the Cassation application, in which the Cassation application has been decided "Rejected" by the Supreme Court.</i> <i>In principle, the Cassation Decision is Inkracht or legally binding, so the submission of a Judicial Review by Greylag 1410 does not necessarily cancel the Cassation Decision.</i>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut	Tidak terdapat dampak langsung terhadap kegiatan operasional Perseroan,	<i>There is no direct impact on the Company's operational activities, the Company</i>

	terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact for such information or material fact towards operational activities, legal, financial condition or business continuity of Issuer or Public Company</i>	Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal.	<i>ensures that all operational activities run normally.</i>
5.	Keterangan lain-lain/ <i>Others</i>		

Informasi ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran informasi diantara kedua versi tersebut, maka versi Bahasa Indonesia akan menjadi rujukan penafsiran dari ketentuan yang dipersengketakan.

This information is executed in Indonesian and English version. In the event there is any difference of interpreting the information notified in both versions, the Indonesian versions shall serve as reference for interpretation of the disputed provision.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

In hereof we convey this information. We thank you for your attention.

Hormat kami / *Your Sincerely,*
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DIREKTUR UTAMA / PRESIDENT & CEO



IRFAN SETIAPUTRA
2400390

Tembusan / *Copy for:*

1. Yth. Departemen Pengawas Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2, PT Bursa Efek Indonesia.